



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYIDIKAN BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penegakan hukum sesuai fungsi dan wewenangnya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum;
- b. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Banten merupakan tindakan hukum yang segala akibatnya diatur oleh hukum sehingga diperlukan adanya acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 74 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYIDIKAN BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah untuk melakukan penyidikan.
6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS Daerah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Gubernur ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah meliputi Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja tempat PPNS Daerah melaksanakan tugas.
9. Tim Pembina PPNS Daerah adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS di Provinsi Banten.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis ini dimaksudkan agar penegakan hukum yang dilakukan PPNS Daerah dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum.
- (2) Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi PPNS Daerah dalam melaksanakan penyidikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Petunjuk teknis operasional PPNS Daerah, meliputi :

- a. kedudukan, tugas dan wewenang;
- b. kewajiban;
- c. prinsip penyidikan;
- d. persiapan penyidikan;
- e. penyidikan;
- f. pembinaan;
- g. sekretariat PPNS Daerah; dan
- h. pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Pimpinan unit organisasinya.

Pasal 5

PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPNS Daerah mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 7

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. pemasukan/penggeledahan rumah;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi;
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian; dan
 - 6. penyitaan.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala SKPD masing-masing.

BAB V
PRINSIP PENYIDIKAN
Pasal 8

PPNS Daerah dalam melakukan penyidikan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. memegang teguh azas praduga tak bersalah;
- b. tindakan hukum yang dilakukan wajib dipertanggungjawabkan secara hukum;
- c. menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi hak azasi manusia;
- d. non diskriminatif;
- e. menghormati hak-hak tertuduh;

- f. tidak melakukan penangkapan;
- g. tidak melakukan penahanan;
- h. dibawah koordinasi dan atas pengawasan Penyidik POLRI;
- i. penyidikan hanya boleh dilakukan atas dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah yang menjadi dasar kewenangan; dan
- j. setiap tindakan hukum yang dilakukan disertai berita acara.

BAB VI
PERSIAPAN
Pasal 9

Penyidikan dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD;
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan PPNS Daerah;
- c. pakaian seragam, artinya PPNS Daerah harus memakai pakaian seragam;
- d. tanda pengenal (atribut), artinya PPNS Daerah harus memakai tanda pengenal;
- e. surat laporan atau pengaduan yang ditandatangani pelapor atau pengadu atau kuasanya atas penyidikan yang dilakukan karena adanya laporan atau pengaduan;
- f. bukti permulaan penyebab dugaan terjadinya tindak pidana;
- g. saksi yang akan dimintai kesaksian atau keterangan;
- h. surat panggilan;
- i. formulir berita acara; dan
- j. surat pemberitahuan kepada penyidik kepolisian.

BAB VII
PENYIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

PPNS Daerah yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan.

Pasal 11

PPNS Daerah dalam melakukan penyidikan berada dibawah koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan dapat memperoleh bantuan serta petunjuk dari Penyidik POLRI.

Pasal 12

Dalam hal melakukan penyidikan atas suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, maka PPNS Daerah melaporkan hal itu kepada Penyidik POLRI.

Pasal 13

Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh PPNS Daerah, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

Pasal 14

Dalam hal PPNS Daerah menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka PPNS Daerah memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Penyidik POLRI, dan tersangka atau keluarganya.

Pasal 15

Dalam hal hasil penyidikan dikembalikan oleh Penuntut Umum karena ia berpendapat kurang lengkap, maka PPNS Daerah wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari Penuntut Umum.

Pasal 16

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan, atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal itu dari Penuntut Umum kepada PPNS Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tertangkap tangan, PPNS Daerah yang menerima laporan segera datang ke tempat kejadian untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- (2) PPNS Daerah dapat melarang orang untuk meninggalkan tempat kejadian selama pemeriksaan disitu belum selesai.
- (3) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat kejadian sampai pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas selesai.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Tersangka

Pasal 18

- (1) PPNS Daerah yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil tersangka untuk diperiksa.
- (2) Pemanggilan dilakukan dengan surat panggilan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari yang diharuskan memenuhi panggilan.
- (3) Jika tersangka yang dipanggil tidak datang, PPNS Daerah memanggil sekali lagi bila perlu dengan bantuan Polisi.

Pasal 19

Tersangka yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang, maka PPNS Daerah datang ke tempat kediamannya.

Pasal 20

Sebelum melakukan pemeriksaan, PPNS Daerah wajib memberitahukan Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 21

Tersangka dapat mengajukan untuk diperiksa saksi yang meringankan dan PPNS Daerah wajib memeriksa saksi tersebut.

Pasal 22

Keterangan tersangka diberikan tanpa tekanan dalam bentuk apapun.

Pasal 23

- (1) Keterangan tersangka dicatat dalam berita acara, dan ditandatangani PPNS Daerah dan oleh tersangka setelah menyetujui isinya.
- (2) Dalam hal tersangka tidak mau tandatangan, PPNS Daerah mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Saksi

Pasal 24

- (1) PPNS Daerah yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas berwenang memanggil saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa.
- (2) Pemanggilan dilakukan dengan surat panggilan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari yang diharuskan memenuhi panggilan.
- (3) Jika saksi yang dipanggil tidak datang, PPNS Daerah memanggil sekali lagi bila perlu dengan bantuan Polisi.

Pasal 25

Saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang, maka PPNS Daerah datang ke tempat kediamannya.

Pasal 26

Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

Pasal 27

Saksi diperiksa tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain.

Pasal 28

Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dalam bentuk apapun.

Pasal 29

- (1) Keterangan saksi dicatat dalam berita acara, dan ditandatangani PPNS Daerah dan oleh saksi setelah menyetujui isinya.
- (2) Dalam hal saksi tidak mau tandatangan, PPNS Daerah mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Ahli

Pasal 30

PPNS Daerah dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Pasal 31

Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka PPNS Daerah.

Pasal 32

karena sifat pekerjaan atau jabatannya wajib menyimpan rahasia, ahli dapat menolak memberi keterangan yang diminta.

Bagian Kelima Pengeledahan

Pasal 33

PPNS Daerah dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan.

Pasal 34

Pengeledahan rumah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atau Penyidik Kepolisian.

Pasal 35

Setiap kali memasuki rumah baik disetujui tersangka atau penghuninya maupun ditolak atau tidak hadir harus disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 36

Sebelum melakukan pengeledahan rumah, PPNS Daerah terlebih dahulu harus menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya.

Pasal 37

Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki rumah dan/atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara tentang jalannya dan hasil pengeledahan rumah dan salinannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.

Pasal 38

- (1) PPNS Daerah membacakan terlebih dahulu berita acara tentang pengeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal.
- (2) Berita acara pengeledahan rumah ditandatangani oleh Penyidik maupun Tersangka atau keluarganya dan/atau Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal tersangka tidak mau tanda tangan, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 39

- (1) Selama pengeledahan PPNS Daerah dapat melakukan penjagaan atau penutupan atas tempat atau rumah yang sedang digeledah.
- (2) PPNS Daerah dapat memerintahkan orang yang ada pada rumah yang sedang digeledah untuk tidak meninggalkan tempat selama pengeledahan berlangsung.

Pasal 40

Dalam hal Tersangka tertangkap tangan, PPNS Daerah berwenang melakukan penggeladahan pakaian dan/atau pengeledahan badan Tersangka.

Bagian Keenam

Penyitaan

Pasal 41

- (1) PPNS Daerah hanya dapat menyita benda bergerak dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan oleh pelaku yang tertangkap tangan untuk melakukan tindak pidana sebagai barang bukti.
- (2) PPNS Daerah yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 42

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.

Pasal 43

Benda sitaan yang cepat rusak atau yang membahayakan dapat dijual lelang atau diamankan PPNS Daerah dengan disaksikan oleh tersangka atau keluarganya.

Pasal 44

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang paling berhak apabila :

- a. kepentingan penyidikan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 45

Pembinaan terhadap PPNS Daerah oleh Tim Pembina yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

SEKRETARIAT PPNS DAERAH

Pasal 46

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas PPNS Daerah dibentuk kesekretariatan.
- (2) Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- (3) Sekretariat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional bagi PPNS Daerah dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah.
- (2) Pelaporan disampaikan kepada Gubernur secara berkala.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 1 Oktober 2010

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 1 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 21